

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TANGKUM
KABUPATEN BARITO TIMUR**

NOMOR 3 TAIUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS POSYANDU BALITA “MAJU BERSAMA” DESA
TANGKUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANGKUM,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Posyandu Balita di Desa Tangkum Kecamatan Raren Batuah;

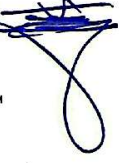
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Desa Tangkum tentang Penetapan Petugas Posyandu Balita Desa Tangkum Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2011 tentang pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Kader Posyandu Balita Desa Tangkum Kecamatan Raren Batuah, Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kader Posyandu Balita sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Memberikan informasi kepada ibu bayi dan balita tentang jadwal posyandu balita;
2. Melakukan penimbangan bayi dan balita;
3. Membuat pencatatan hasil penimbangan;
4. Memberikan makanan tambahan (PMT);
5. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya posyandu balita.
- KETIGA : Kader Posyandu Balita sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tangkum Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangkum
Pada tanggal : 8 Januari 2025
Kepala Desa



DASAH, S.Sos.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Barito Timur
2. Kepala DPMDSos Kab.Barito Timur
3. Camat Raren Batuah
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Desa Tangkum

Nomor : 3 Tahun 2025

Tanggal : 8 Januari 2025

Tentang : Penunjukan Petugas Pengelola

Posyandu balita "Maju Bersama"

Desa Tangkum Kecamatan Raren

Batuah Tahun 2025

DAFTAR NAMA KADER POSYANDU BALITA "MAJU BERSAMA"
DESA TANGKUM KECAMATAN RAREN BATUAH
KABUPATEN BARITO TIMUR

NO	NAMA	JABATAN DALAM KELOMPOK	ALAMAT
1.	PUTRI WULAN SARI	Ketua/ Koordinator	Tangkum RT.001
2.	KARTIKA SARI	Sekretaris	Tangkum RT.002
3.	TRISNAWATI	Bendahara	Tangkum RT.001
4.	PIPIN RESTA	Anggota	Tangkum RT.005
5.	JUMIATI	Anggota	Tangkum RT.002
6.	ENI NUR KHASANAH	Anggota	Tangkum RT.003
7.	TRI SULARSIH	Anggota	Tangkum RT.005
8.	RINA LESTARI	Anggota	Tangkum RT.004
9.	SUMARNI	Anggota	Tangkum RT.001
10.	PUARNAMASARI	Anggota	Tangkum RT.004
11.	HALENDIA, A.Md.Kep.	Kader Kesehatan	Tangkum RT.001
12.	ELIS SINTANI, A.Md.Keb.	Kader Kesehatan	Tangkum RT.003

KEPALA DESA TANGKUM
KECAMATAN RAREN BATUAH
KABUPATEN BARITO TIMUR



DASAH, S.Sos.